



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 02 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUALA BARU

DAN KECAMATAN LONGKIP

DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- MENIMBANG :
- a. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkembang dengan pesatnya, dipandang perlu melakukan pembentukan Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu qanun.
- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Nomor 4143);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KUALA BARU DAN KECAMATAN LONGKIP DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil.
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip;
- e. Camat adalah Camat Kuala Baru, Camat Longkip.

B A B II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip.

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Kuala Baru meliputi Kampong:
 - a. Kampong Kuala Baru Laut;
 - b. Kampong Kuala Baru Sungai;
 - c. Kampong Suka Jaya;

- d. Kampong Kayu Menang.
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Longkip meliputi kampong:
- a. Kampong Rantau Panjang;
 - b. Kampong Sikerabang;
 - c. Kampong Darul Aman Ginasing;
 - d. Kampong Lae Saga;
 - e. Kampong Bukit Alim;
 - f. Kampong Bhinneka UPT 20;
 - g. Kampong Despot Bangun Sari;
 - h. Kampong Panji;
 - i. Kampong Sepang;
 - j. Kampong Longkip;

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wilayah Kecamatan Singkil dan kecamatan Rundeng dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Kuala Baru mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Singkil;
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan kecamatan Singkil;
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Indonesia;
- (2) Wilayah Kecamatan Longkip mempunyai batas-batas sebagai berikut;
- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Penanggalan;
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rundeng.
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Simpang Kiri;
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kota Baharu;
- (3) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (4) Penentuan batas Wilayah Kecamatan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen terkait.

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Longkip berkedudukan di Darul Aman dan Ibukota Kecamatan Kuala Baru berkedudukan di Kuala Baru..

BAB III

PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip diangkat seorang Camat sesuai Peraturan Perundang yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip dibentuk Sekretariat Kecamatan dan perangkat Pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN WEWNANG

Pasal 9

Camat Kuala Baru dan Camat Longkip melaksanakan tugas dan kewajiban serta kewenangan Camat sehari-hari di wilayah kerjanya dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku..

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip yang selama ini dikuasai Kecamatan Singkil dan kecamatan Rundeng tetap dikuasai oleh Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kuala Baru dan Kecamatan Longkip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 12


- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 2004

BUPATI ACEH SINGKIL,




MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 15 Desember 2004



BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



H. RIDWAN HASAN, SH, MM
PEMUDA UTAMA MUDA /NIP.390009540